

perundang-undangan, kepentingan umum, dan otonom melaksanakan tugas.

Hakikat hukum Lingkungan

Di Indonesia hukum lingkungan merupakan salah satu hukum tergolong baru baik sebagai ilmu maupun sebagai produk hukum. Hukum lingkungan di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam praktek penegakan hukum lingkungan, Undang - Undang Nomor 4 tahun 1982 banyak mengalami kelemahan sehingga kemudian disempurnakan pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kaitannya dengan kajian ini maka perlu dikemukakan hakikat makna hukum lingkungan. Menurut Danusaputro bahwa hukum lingkungan adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.²²⁾ lebih lanjut ditambahkan bahwa hukum yang digunakan saat ini adalah lingkungan modern; yaitu hukum lingkungan yang berorientasi kepada lingkungan. Hukum lingkungan modern tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya agar dapat dimanfaatkan secara lestari oleh manusia.²³⁾

Penegakan hukum lingkungan diterapkan melalui tiga instrumen hukum, yaitu hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, dan hukum pidana lingkungan. Di Indonesia penegakan hukum administrasi hanya dapat dilakukan oleh badan-badan administrasi atau badan pemerintah. Penegakan hukum lingkungan perdata dapat dilakukan oleh warga masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, dan badan pemerintah. Sedangkan hukum lingkungan pidana

melibatkan badan administrasi dan aparat penegak hukum seperti Polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa, dan Hakim.

Menurut Koopmans bahwa kriminalisasi pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dikategorikan menjadi hukum pidana mandiri, tidak tergantung kepada hukum administrasi, disebut *Administrative Independent Crime*, dan hukum pidana yang bergantung pada hukum administrasi, biasa disebut *Administrative Dependent Crime*. *Administrative Independent Crime*, yaitu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa harus melihat ada atau tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif. Sedangkan *Administrative Dependent Crime* berarti sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat atau didahului oleh pelanggaran hukum administrasi seperti pelanggaran azin atau baku mutu limbah.²⁴⁾

Menurut Eck hukum lingkungan mengikuti sistem hukum pada umumnya, yaitu hukum privat lingkungan (hukum perdata) dan hukum publik lingkungan meliputi hukum administrasi lingkungan dan hukum pidana lingkungan. Dalam hukum publik biasanya pemerintah berinisiatif dalam penegakan hukum sedangkan penegakan hukum privat biasanya anggota masyarakat memiliki inisiatif.²⁵⁾

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 memuat ketiga jenis instrumen hukum tersebut yaitu administrasi, perdata dan pidana.

Undang-undang tersebut merupakan hukum materil yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan lingkungan terhadap perbuatan masyarakat. Santosa dkk mengemukakan bahwa undang-undang tersebut memuat unsur-unsur dasar, tujuan dan target pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban dan peran masyarakat, kelembagaan, pelestarian fungsi lingkungan,

persyaratan pengelolaan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan, penyidikan dan pengatur pidana.²⁶⁾

Berdasarkan pendapat di atas bahwa hukum lingkungan modern seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 benar memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sesuai dengan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis tertulis yang mengatur perbuatan manusia untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Instrumen hukum lingkungan tersebut mencakup hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, dan hukum pidana lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum lingkungan yang memuat ketiga jenis instrumen hukum lingkungan tersebut.

Rumusan pasal-pasal undang-undang tersebut meliputi konsep dasar, tujuan, hak, kewajiban dan peran masyarakat, kelembagaan, upaya pelestarian fungsi lingkungan, persyaratan pengelolaan lingkungan, sengketa lingkungan, dan penyidikan serta pidana lingkungan.

Hakikat Penegakan Hukum Lingkungan

Ahli hukum seperti Apeldoorn menyadari bahwa definisi hukum yang dirumuskan oleh ahli hukum tidak mampu mencakup semua segi dalam hukum. Hukum itu banyak seginya, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, jadi tidak mungkin untuk dirumuskan dalam suatu definisi yang hanya memuat beberapa kalimat saja. Namun disadari pula bahwa definisi hukum sangat perlu untuk menentukan kearah mana seorang ahli hukum berjalan.

Karena itu menurut Gurvitch yang diadopsi oleh Mannheim bahwa hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan

dalam masyarakat melalui aturan yang memuat perintah; aturan tersebut bersumber dari fakta normatif dalam masyarakat tersebut.²⁷⁾

Huijbers mengemukakan bahwa secara yuridis hukum dapat diartikan sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut dibuat oleh pemerintah yang sah karena itu wajib ditaati oleh seluruh warga negara.²⁸⁾

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang memuat keharusan agar ditaati oleh seluruh warga negara.

Dengan demikian hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang itu merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Soekanto bahwa secara konseptual inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹⁾

Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Sejalan dengan pendapat di atas, Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.³⁰⁾

Suharto yang dikutip Salam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu

- 18) John L. Sullivan, Pengantar Ilmu Kepolisian, terjemahan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK (Jakarta: PTIK, 1992), pp. 70-75.
- 19) Rusdihardjo, "Kembali ke Hakiki Jati Diri Polri," *Majalah Rastra Sewakottama*, Edisi XIX, Juli 2000, p. 7.
- 20) Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), p. 164.
- 21) Sam.S. Souryal, *Police Administration and Management* (USA: West Publishing Co., 1977), pp. 396-397.
- 22) Munadjat Danudaputro, *Hukum Lingkungan: Buku I Umum* (Bandung: Bina Cipta, 1980), p. 46.
- 23) *Ibid.*, p. 47.
- 24) I.M. Koopmans, "De Strafbarstelling van Mileuverontreiniging," *Courses in Environmental Law and Administration for Indonesian Jurists* (Leiden: Ministry of Housing, Spatial and the Environment, 1998), pp. 391-399.
- 25) Ton van Eck (ed.), *Dutch Environmental Organisation Go To Court* (Amsterdam: Drukkerij Quint, Tanpa Tahun), p. 8.
- 26) Mas Achmad Santosa dkk, *Potensialitas Pendekatan Command & Control dan Voluntry Compliance/Market Oriented di Indonesia* (Leiden: CELA Course, 1998), p. 8.
- 27) Karl Mannheim (ed.), *Sociology of Law* (London: Butler and Atner Ltd., 1974), p. 47.
- 28) Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), pp. 39-50.
- 29) Sorjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), p. 3.
- 30) Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun), pp. 24-29.
- 31) R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri* (Jakarta: Gagas Mitracatur Gemilang, 1997), p. 18.
- 32) Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), pp. 160-161.
- 33) *Ibid.*, p. 83.
- 34) *The International City Manager's Association Municipal Police Administration* (Chicago: The ICMA, 1954), p. 288.
- 35) *Environmental Services Australia, "Investigation and Enforcement,"* materi dalam *Bapedal Investigation and Enforcement Training Course Melbourne Australia*, 1999, p. 1.
- 36) Ministry of Housing, Spatial and the Environment, "Enforcement", *Manual on Complex Environmental Offences* (The Netherlands: Departement for Information and International Relations, 1996), pp. 15-66.
- 37) Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, "Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Menyongsong Abad ke 21", *Rapat Koordinasi Nasional II Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jakarta 9-11 Agustus 1999*, p. 241.
- 38) Soekanto, *Loc. cit.*, pp. 13-26.

Daftar Pustaka

Abdussalam, R. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta: Gagas Mitra Catur, 1997.

Azwar, Azrul. *Profesi Kedokteran Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan dokter Indonesia.

Badudu, J.S dan Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan: Buku I Umum*. Bandung: Bina Cipta, 1980.

Dojekardi, Arie Dj., Bambang Setyabudi. *Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam*

- Pembangunan Jangka Panjang Kedua 1994-2020*. Jakarta: Kantor MENEG LH., 1998.
- Eck, Ton Van** (ed.). *Dutch Environmental Organization Go To Court*. Amsterdam: Drukkerij, Tanpa Tahun.
- Environmental Services Australia**. "Investigation and Enforcement", *Materi dalam Bapedal Investigation and Enforcement Training Course*. Melbourne, 1999, p. 1.
- Faham**, "Studi Tingkat Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas di Propinsi DIY", *Simposium Nasional Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: LEMLIT IKIP Yogyakarta, Mei 1994.
- Gaffar, Laode J.** *Keperawatan Profesional*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1999.
- Gulo, Dali**. *Kamus Psikologi*. Bandung: Penerbit Tonis, 1982.
- Huijbers, Theo**. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup**. "Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Menyongsong Abad Ke 21", *Rapat Koordinasi Nasional II Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jakarta, 9-11 Agustus 1999, p. 241.
- Koopmans, I.M.** "De Strafbarstelling van Milieuverontreiniging", *Course in Environmental Law and Administration for Indonesian Jurists*. Leiden: Ministry of Housing, Spatial and The Environment, 1998, pp. 391-399.
- Kunarto, Tri Brata Catur Prasetya**: *Sejarah-Perspektif dan Prospeknya*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- , *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- Mannheim, Karl**. (ed.). *Sociology of Law*. London: Butler and Atner Ltd., 1974.
- Meadows, Donella H.** *Batas-batas Pertumbuhan*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Gramedia, 19.
- Ministry of Housing, Spatial and The Environment**. "Enforcement", *Manual on Complex Environmental Offences*. The Netherlands: Departement for Information and International Relations, 1996, pp. 15-66.
- Moeliono, Anton M.** (ed.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rahardjo, Satjipto**. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun.
- Rusdibadjo**. "Kembali ke Hakiki Jati Diri Polri", *Majalah Rastra Sewakottama*. Edisi XIX, Juli 1999, p. 7.
- Santosa, Mas Achmad**. *Potensialitas Pendekatan Command and Control dan Voluntry Compliance/Market Oriented di Indonesia*. Leiden: CELA, 1998.
- Soekanto, Soerjono**. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sullivan, John L.** *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Terjemahan PPITK PTIK. Jakarta: PTIK, 1992.
- Suparni, Niniek**. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- The International Manager's Association**. *Municipal Police Administration*. Chicago: The Institute for Training, 1954.
- Villiers, Petter**. *Better Police Ethics: A Practical Guide*. London: Kogan Page Limited, 1997.
- Widyadharma, Ignatius R.** (ed.). *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.